

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa peraturan hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan terhadap tindak pidana perkosaan, yaitu yang terdapat dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*); Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985; Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia; Undang- Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya tindak pidana perkosaan, yaitu: dampak psikis/mental bisa mengakibatkan si korban sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.; dampak fisik mengakibatkan si korban mengalami penurunan kesehatan antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika

berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain; dampak kehidupan sehari-hari mengakibatkan si korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari bisa ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

## **B. Saran-saran**

1. Seyogyanya dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan aparat penegak hukum memberikan pelayanan yang manusiawi dan adil tanpa membedakan si korban.
2. Didalam membuat RUU KUHP nanti bisa mengakomodasi terhadap kepentingan untuk melindungi korban tindak pidana perkosaan baik dalam masalah ganti rugi maupun sanksinya.
3. Masyarakat diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap si korban dengan tidak mengucilkan dalam pergaulan sehari-hari.